

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah salah satu kata yang cukup populer di telinga masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari baik dalam obrolan santai mau pun dalam diskusi publik. Namun demikian, ternyata masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa itu korupsi pada umumnya, yang diketahui masyarakat umum korupsi itu adalah suatu yang dikerjakan oleh pejabat yang berpotensi merugikan keuangan negara semata, padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, ada 30 jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian yaitu: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bantuan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹

Bila dicermati begitu banyak pandangan para ahli dalam mengartikan kalimat korupsi. Wingenjosubroto mengartikan bahwa *korupsi* berasal dari bahasa Latin yaitu, *corruptus* (merusak habis-habisan) bisa diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan

¹ Anonymous, *Gratifikasi Akar Korupsi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI 2014), h. 1.

masyarakat kepada pelaku korupsi, bahkan bisa juga menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara lain korupsi (*corrupt, coruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, jadi pada dasarnya korupsi adalah suatu pekerjaan yang mementingkan kepentingan individu melalui penyalahgunaan wewenang yang akan mengakibatkan kerugian orang banyak baik dari segi ekonomi maupun kenyamanan hidup dalam bernegara.²

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik, setiap individu dari masyarakat hanya akan mementingkan kepentingan pribadinya sehingga tidak tercipta gotong royong dan persaudaraan antara masyarakat yang tulus.³

Jika mencermati perkembangan tindak pidana korupsi di negara Indonesia tampaknya korupsi telah melestari atau bila boleh dikatakan sudah membudaya sejak lama, sehingga cenderung dianggap wajar oleh para pelaku tindak pidana korupsi walaupun di sisi lain dikatakan “korupsi di

²Iwayan Joniarta, “Banalitas Korupsi di Indonesia”, Jurnal *Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 2, No 1, (Februari 2018), h. 149.

³Wicipto Septiadi, “Korupsi di Indonesia,” Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol 15, No 3, (November 2018) Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional UPN, h. 253.

tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat”.⁴ Nur Syam memberikan pendapat bahwa penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ketergodaannya terhadap dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya, ketika dorongan untuk menjadi kaya, kemudian tidak mampu ditahan sementara akses kekayaan dapat diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang itu melakukan korupsi, maka dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang terjadinya korupsi seperti ini, salah satu penyebab korupsi adalah bagaimana cara seorang pejabat negara memandang kekayaannya.⁵

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, lebih luas seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang

⁴ Iwayan Joniarta “Banalitas Korupsi di Indonesia”...h. 151.

⁵ Muhammad Zaenuri, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI), h. 39.

bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi, korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.⁶

1. Kerugian Keuangan Negara

Disebutkan di Undang-Undang No 20 Tahun 2001 sampai saat ini ada dua pasal yang sering dilakukan untuk mempidanakan koruptor, kedua pasal itu mengandung unsur kerugian keuangan negara para praktisi biasanya menyebut pasal-pasal ini dengan sebutan pasal sapu jagad dan pasal pamungkas, selengkapnya kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 dan paling banyak 1.000.000.000,00, Pasal 2 ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁷

⁶ Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2011), h. 18.

⁷Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 82.

Perumusan kedua pasal di atas, Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dapat dibedakan, karena unsur-unsurnya hampir sama, perumusan semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal, Pasal 3 diperuntukkan untuk pejabat publik, sedang Pasal 2 diperuntukkan bagi orang biasa, mestinya hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara harusnya lebih berat ketimbang orang biasa, selain itu unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai unsur kerugian negara sampai saat ini juga masih belum ada kesamaan pandangan, jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat korupsi, unsur kerugian negara ini justru menjadi hambatan dalam proses peradilan karena menunggu penghitungan terlebih dahulu dari lembaga BPK atau BPKP.⁸

2. Suap Menyuap

Suap menyuap termasuk ke dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) UU 21 Tahun 1999 jo, UU No 20 Tahun 2001, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan

⁸Wicipto Septiadi, "Korupsi di Indonesia"... h. 254.

atau pidana denda paling sedikit 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Penerimaan gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap dijelaskan sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang Dianggap Suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Gratifikasi yang Dianggap Tidak Suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan yang tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

3. Penggelapan dalam Jabatan

Rumusan ini seperti dalam Pasal 415 KUHP memuat unsur-unsur alternatif yaitu terdakwa berbuat sendiri menggelapkan atau terdakwa membiarkan orang lain melakukan penggelapan atau membantu orang lain untuk melakukan kekuasaan untuk keperluan pribadi.¹⁰

Perbuatan penggelapan jabatan juga dijelaskan di Pasal 9 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50.000.000.00 dan paling banyak 250.000.000.00, pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi., Pasal 10 huruf a, juga dibahas tentang penggelapan jabatan ini yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 100.000.000.00, dan didenda paling banyak 350.000.000.00.¹¹

⁹Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Gratifikasi Akar Korupsi...* h. 5.

¹⁰ I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi* (Universitas Udayana: 2015). H. 74.

¹¹Wicipto Septiadi, "Korupsi di Indonesia" ...h. 257.

4. Pemborong Berbuat Curang

Pasal 7 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan paling lama 7 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 dan paling banyak Rp.350.000.000.00, dengan pelanggaran sebagai berikut:¹²

- a. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang, yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang kepada TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.¹³

¹² Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 21.

¹³ Muhammad Zaenuri, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, ...*h. 26.

5. Pemasaran

a. Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200.000.000.00, dan paling banyak 1000.000.000.00, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b. Pasal 12 huruf g

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200.000.000.00, dan paling banyak 1000.000.000.00, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dan pasal-pasal selanjutnya adalah Pasal 12 huruf a, Pasal 7 (1) huruf d, Pasal 7 (2) Pasal 12 huruf h.¹⁴

¹⁴Wicipto Septiadi, "Korupsi di Indonesia" ... h. 254.

C. Lembaga-Lembaga yang Mempunyai Wewenang Menindak Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalankan tugas memberantas korupsi, KPK nampaknya tidak hanya bekerja sendiri beberapa lembaga juga diikutsertakan untuk membantu memberantas para koruptor di Indonesia, namun lembaga-lembaga yang mendapatkan wewenang untuk membentuk KPK dalam memberantas korupsi itu tidak lebih kewenangannya hanya sebagai penyelidik dan penyidik saja tidak lebih dari itu, lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan, dua lembaga ini diberikan wewenang untuk membantu KPK dalam menjalankan tugasnya selaku pemberantas korupsi¹⁵

1. Lembaga Komisi Kepolisian

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional diatur melalui UU No 2 Tahun 2002 dan Perpres No 17 Tahun 2005, menurut kedua hukum aturan ini, Komisi Kepolisian Nasional mempunyai tugas sebagai berikut, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kepolisian berwenang untuk:

¹⁵Theodorus M. Tuanakotta, *Menghirung Kerugian Keuangan Negara...* h. 125.

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengembangkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mengembangkan sarana prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri.
- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat, mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden.¹⁶

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dituntut untuk bertindak berdasarkan norma-norma hukum, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Kepolisian juga dituntut untuk lebih mengutamakan pencegahan daripada tindak represif, jika tindakan represif itu ditinggalkan maka Polisi hanya akan cenderung memakai kekerasan dalam menjalankan tugasnya sehingga lama-kelamaan Polisi hanya akan menjadi ancaman atau

¹⁶Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunawan Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Indonesia Cetakan Ke-1(Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), h. 142.

teror bagi masyarakat yang justru lebih membutuhkan pengayoman dan rasa aman dari Kepolisian.¹⁷

Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam kaitannya dengan kasus korupsi Polisi mempunyai hak dalam bidang penyelidikan untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang penyidikan selain itu polisi juga mempunyai hak penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang¹⁸

2. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Kejaksaan bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota yang seluruhnya berjumlah tujuh orang, pimpinan Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang Wakil ketua yang merangkap

¹⁷ Jimi Assyhiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi* Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h. 186.

¹⁸ Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Komentarium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 32.

anggota, anggota Kejaksaan adalah pejabat publik yang terdiri atas mantan jaksa, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat, di samping itu Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana-prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.¹⁹

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana yaitu:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tugas dan wewenang lembaga penahanan
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik²⁰

Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang maka Kejaksaan bisa menanganai tindak pidana korupsi, karena

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, dan Ismu Guswandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara*,... h. 141.

²⁰ Junaedi Abdullah, "*Tugas dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*"... h. 113.

tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam hal penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan berpegang kepada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dan Pasal 91 (1) KUHAP mengatur jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan.²¹

Komisi Kejaksaan berwenang untuk mengambil alih pemeriksaan jika pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau beralut-lalut, hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal tidak sesuai dengan kesalahan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa atau terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal, maka kesemuanya itu disampaikan kepada Jaksa Agung berupa rekomendasi menyangkut perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi atau kinerja di lingkungan Kejaksaan termasuk juga pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang dinilai berprestasi luar biasa dalam menjalankan tugas kedinasannya.²²

Kejaksaan Agung tidak diatur eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sampai perubahan ke 4 disahkan dalam sidang MPR Tahun 2002, hal itu tidak mendapatkan kesepakatan, akan tetapi dalam kaitannya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan, "*badan-badan*

²¹Junaedi Abdullah, "*Tugas dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*"... h. 114.

²²Titik Triwulan Tutik, dan Ismu Guswandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara*,... h. 149.

lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman“ maka fungsi Kejaksaan jelas sangat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, struktur Kejaksaan itu berpuncak pada Kejaksaan Agung yang dibentuk berdasar Undang-Undang No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, yang mengubah secara mendasar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Kejaksaan, Undang-Undang ini pada Tahun 2004, diganti dengan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.²³

Dalam Undang-Undang terakhir ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang, sebelumnya dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1991 ditentukan bahwa Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penuntutan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum, sekarang, dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004, ketentuan demikian telah ditiadakan.²⁴

²³ Titik Triwulan Tutik, dan Ismu Guswandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara*,... h. 150.

²⁴ Jimi Assyhiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi*.. h. 187.

3. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara cepat, KPK sebagai *trigger mechsam* memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan di dalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, semenjak reformasi KPK berubah menjadi lembaga yang cukup dapat diandalkan dalam hal memberantas tindak pidana korupsi sejalan itu muncul diskursus mengenai kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem tata negara, sebagai lembaga yang terbilang masih cukup muda namun tidak dipungkiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya cukup memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara.²⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK dalam memberantas korupsi berdasarkan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan yang mengutamakan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara

²⁵ Oly Viana Agustine, “Politik Hukum dan Penguatan Kewenangan KPK Dalam Sistem Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No 2, (Juni 2019) h. 2.

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, sedangkan proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, tetapi dalam aplikasinya terkadang lembaga-lembaga ini saling menjatuhkan satu sama lain demi mencari eksistensi di mata masyarakat, seperti istilah “cicak dan buaya” yang diberikan kepada dua lembaga yang mempunyai wewenang yang sama dalam mengurus tindak pidana korupsi.²⁶

D. Imbas Korupsi untuk Negara

Korupsi memiliki dua dampak yaitu dampak positif, dan dampak negatif, namun jika dikalkulasikan, dampak negatifnya lebih banyak atau dengan kata lain, pengaruh buruk korupsi jauh lebih besar ketimbang manfaatnya, sebuah studi di Maroko menyimpulkan korupsi di dalam sistem Maroko tidak membantu efisien kaum pengusaha dan pembentuk modal, dalam sistem ini korupsi hanya menguntungkan satu pihak yaitu kelangsungan rejim yang sedang menjabat, sedangkan studi lain memperlihatkan bahwa korupsi telah memperhebat konflik etnik, menghancurkan efisien pemerintah, kota, dan badan-badan federal, melumpuhkan sistem penilaian dalam prestasi kerja dan kenaikan pangkat,

²⁶Junaedi Abdullah, “*Tugas dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”,...h. 118.

menimbulkan suasana ketidakpercayaan yang meresapi semua tingkat pemerintahan dan menggerogoti falsafah nasionalisme, korupsi menghasilkan 6 hal yaitu;

1. Infestasi menjadi rendah termasuk langsung infestasi dari luar negeri
2. Mengurangi percepatan pertumbuhan ekonomi
3. Mengubah komposisi belanja pemerintah, dari aktifitas produktif menjadi aktivitas tidak produktif
4. Ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi bertambah
5. mengurangi efisien bantuan
6. Menyebabkan negara mengalami krisis moral dan ekonomi.²⁷

Korupsi juga menyebabkan tidak efesiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi, jika birokrasi telah berhasil dibelit oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas selamanya tidak akan terlaksana, kualitas layanan pasti akan jelek dan mengecewakan publik, hanya orang yang mempunyai saja yang akan menikmati pelayanan baik karena dapat menyuap sistem, keadaan ini dapat menyebabkan keresahan masyarakat, karena ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Korupsi juga

²⁷Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi...* h. 90.

berdampak mudahnya kebiasaan negatif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang termasuk di kelompok ini adalah, sifat sungkan dan toleran di antara aparaturnya pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan mendukung melindungi para pelaku korupsi.²⁸

Dengan semakin jelasnya yang terjadi kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya, perusahaan besar yang mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk menguntungkan perusahaan besar, bila dilihat dari sisi lain kedaulatan ada di tangan rakyat namun yang terjadi sekarang adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partai adalah bentuk representasi rakyat, partai adalah dari rakyat untuk dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai melihat pertarungan keras partai politik dalam pemilu, karena mereka menganggap bahwasanya yang menang dari pemilu akan mampu menguasai negara, korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat

²⁸Wicipto Septiadi, "Korupsi di Indonesia",...h. 252.

yang tergambar dengan hubungan partai politik, dengan menghasilkan kondisi yang sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi.²⁹

²⁹Muhammad Zaenuri, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, ...h. 64.